



**PUTUSAN**

**Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUKARMIN**; No. KTP :3216071609640002; Alamat: Kp.Cibuntu RT 001/RW 011 Desa Cibuntu; Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, BUDI SANTOSO, S.H., WINDI PUTRA, S.H., AA M. ZAENUDIN, S.A.P., S.H., YULIUS, S.H., dan SOFWAN SETIAWAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm "HENDRIK KAULIA & PARTNERS"*, yang beralamat di Jalan Raya Boulevard Ruko Fresno Blok D-18 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 026/SKU/HK/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai.....  
Penggugat;

Lawan

- 1. ISMIANI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11, RT.02/RW.021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;
- 2. YANUAR SETIAWAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11, RT.02/RW.021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat II;
- 3. HERU ISWANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11, RT.02/RW.021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat III;
- 4. ALVIN YOGA HERLAMBAH**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11, RT.02/RW.021, Kel.

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr



Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan Ahli Waris Almarhum Ruyoto, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, ANDHIKA KHARISMA, S.H., NOOR GITTA SARRAH WULANDARI, S.H., SUPRIYANI, S.H., M.Kn., Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ARS Partnership" [Attorneys] berkedudukan hukum di Karawang dan beralamat di Jl. Irigasi Tawon, 01/06, Rawagabus, Adiarsa Timur, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ...Para Tergugat;

**5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi,** yang beralamat di Jalan Daha blok B4 Komplek Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 Juli 2021 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tanggal 08 Juli tahun 2019, Alm. Ruyoto dengan Penggugat membuat perjanjian hutang piutang dimana Alm. Ruyoto membutuhkan pinjaman itu untuk tambahan modal usaha jual beli scrap logam sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dimana Penggugat dijanjikan akan diberikan keuntungan setiap bulannya oleh Alm. Ruyoto sebesar Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) perkilogram, diluar cicilan hutang sebesar 100.000.000,-/bln (seratus juta Rupiah)/bulan;
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pinjaman kepada Alm. Ruyoto sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui rekening bank atas nama Alm. Ruyoto sebagai penerima uangnya dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - b. Tahap kedua tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
  - c. Tahap ketiga pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - d. Tahap ke empat pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta Rupiah);
  - e. Tahap ke lima pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada 06 Maret 2020 Penggugat mengakhiri Perjanjian kerja sama dengan Alm. Ruyoto, dikarenakan Alm. Ruyoto tidak lancar melakukan pembayaran cicilan pokok Pinjaman dan pembagian keuntungan sebagaimana mestinya, dimana pada saat pengakhiran tersebut Alm. Ruyoto masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), dan Alm. Ruyoto diminta oleh Penggugat untuk melakukan pelunasan seluruh hutang dalam batas waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak pengakhiran;
4. Bahwa setelah lewatnya batas waktu 3 (tiga) bulan untuk Alm. Ruyoto melakukan pelunasan seluruh hutangnya, Alm. Ruyoto baru membayar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga sisa hutang yang belum terbayar adalah Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), untuk itu Penggugat memberikan teguran kepada Alm. Ruyoto agar melakukan Pelunasan seluruh sisa hutang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
5. Bahwa atas teguran dari Penggugat, pada Bulan Juni 2020 Alm. Ruyoto memberikan jawaban belum dapat melakukan pelunasan seluruh sisa hutang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), namun sebagai tanggung jawab Alm. Ruyoto kepada Penggugat, Alm. Ruyoto akan memberikan pembayaran diluar sisa hutang sebesar 2% dari sisa hutang atau  $(Rp. 3.900.000.000 \times 2\% = Rp. 78.000.000,-)$  (tujuh puluh delapan juta rupiah)/ bulan sambil menunggu proses pencairan dana pinjaman bank Alm. Ruyoto untuk pelunasan hutang pada Desember 2020;
6. Bahwa karena si penerima hutang telah meninggal dunia pada 14 November 2020, dan hingga saat ini belum ada penyelesaian hutang dari Alm. Ruyoto, maka sesuai pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan*

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”, untuk itu tanggung jawab penyelesaian hutang Alm. Ruyoto ke Penggugat beralih kepada PARA TERGUGAT;

7. Bahwa atas kelalaian dan tidak adanya upaya dan itikad baik atas cidera janji yang dilakukan oleh Alm. Ruyoto guna memenuhi kewajibannya kepada Penggugat telah nyata-nyata menunjukkan bahwasanya Alm. Ruyoto ingkar janji/wanprestasi dalam menyelesaikan pelunasan kewajiban hutangnya yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat oleh karena Alm. Ruyoto telah meninggal dunia maka patut dan wajarlah ganti kerugian tersebut dibebankan kepada ahli waris Alm. Ruyoto dalam hal ini Para Tergugat;
8. Bahwa atas kerugian – kerugian yang timbul tersebut tentunya dapat dikenakan bunga konvensional dan bunga konvensional serta moratorium, sebagaimana diatur dalam pasal 1250 KUHPerdara paragraf (1) Jo. Stadblad 1848 No. 22 Jo. Pasal 1767, Pasal 1338, Pasal 1243 Jo. 1244 KUHPerdara;
9. Bunga Moratorium merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan:  
*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”*  
Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22.
10. Bahwa atas pernyataan Alm. Ruyoto kepada Penggugat pada Juni 2020, Alm. Ruyoto akan memberikan pembayaran diluar sisa hutang sebesar 2% dari sisa hutang atau (Rp. 3.900.000.000x 2%= Rp. 78.000.000,- ) (tujuh puluh delapan juta rupiah)/bulan sambil menunggu proses penyelesaian hutang, dan Penggugat tidak keberatan atas hal tersebut, maka oleh karena itu dapat dijadikan suatu referensi untuk membebaskan bunga konvensional, yaitu bunga yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 1767 KUHPerdara;
11. Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Alm. Ruyoto, sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1243 jo. 1244 KUHPerdara, yang telah mengakibatkan bukan hanya kerugian pokok namun kehilangan pendapatan dan keuntungan bagi Penggugat, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan bagi Alm. Ruyoto untuk menghindari kewajibannya terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan wanprestasi ini dikabulkan.

12. Bahwa perbuatan wanprestasi Alm. Ruyoto sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil;

## A. KERUGIAN MATERIIL

Penggugat kehilangan hak maupun keuntungan, sejak Alm. Ruyoto lalai memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Sesuai pernyataan Alm. Ruyoto kepada Penggugat pada Juni 2020, Alm. Ruyoto akan memberikan pembayaran diluar sisa hutang sebesar 2% dari sisa hutang atau  $(Rp. 3.900.000.000 \times 2\% = Rp. 78.000.000,-)$  (tujuh puluh delapan juta rupiah)/bulan sambil menunggu proses penyelesaian hutang, dihitung dengan bunga konvensional dan Penggugat hitung sesuai dengan Pernyataan tersebut , yaitu sejak bulan Juli 2020 s/d Juli 2021, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$Rp. 3.900.000.000 \times 2\%/bulan = Rp. 78.000.000$$

$$Rp. 78.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 936.000.000,-$$

Total Bunga konvensional selama Juli 2020 s/d Juli 2021 sebesar Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- ✓ Bunga moratior sebesar 6%/tahun dari sisa hutang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), dan dihitung dari tahun 2020 s/d 2021, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$Rp. 3.900.000.000 \times 6\% = Rp. 234.000.000,-$$

Total Bunga moratior selama tahun 2020 s/d tahun 2021 sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- ✓ Total keuntungan atas perhitungan secara konvensional dan moratior kerugian Penggugat yaitu :

$$Rp. 936.000.000 + Rp. 234.000.000 = Rp. 1.170.000.000,- \text{ (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).}$$

- ✓ Grand total kerugian yaitu hutang pokok ditambah keuntungan secara konvensional dan moratior yaitu :

$$Rp. 3.900.000.000 + Rp. 1.170.000.000 = Rp. 5.070.000.000,- \text{ (lima milyar tujuh puluh juta rupiah).}$$

## KERUGIAN IMMATERIIL

13. Bahwa sehubungan dengan adanya Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga Penggugat

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau sejumlah mana dipandang adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang;

## MOHON SITA JAMINAN

- 14.** Bahwa agar gugatan Penggugat nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Alm. Ruyoto yang dalam hal ini dikuasai oleh ahli waris Alm. Ruyoto / Para Tergugat, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut dan Penggugat tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan ini berlangsung, dan barang sitaan untuk sementara adalah :
- a) Tanah dan bangunan, (SHGB No. 211) seluas 1740 m<sup>2</sup>, di Jl. Jababeka XVII D Blok U 31 E Kawasan Industri Jababeka Cikarang – Jawa Barat;
  - b) Tanah dan bangunan ( SHM No. 3280) seluas 2.329 m<sup>2</sup>, di Jl. Cibarusah Raya, No. 99, Ds. Sindang Mulya Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
  - c) Tanah (SHM No. 221) seluas 3.375 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Pantura Cikalongsari, Ds. Jatiragas, Kec. Jatisari, Kab. Karawang;
  - d) Tanah dan Bangunan (SHGB No. 1532) seluas 464 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor;
- 15.** Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat;
- 16.** Bahwa selanjutnya agar enghindari perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat, karena sekarang ini Penggugat terus mempertahankan haknya, serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset alm. Ruyoto dalam hal ini diwakili oleh para Ahli Waris/Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut dan Penggugat tetap mereservir haknya, untuk

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan susulan daftar barang sitaan baik harta bergerak maupun diam, selama persidangan ini berlangsung, dan mohon kiranya gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sekiranya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku perjanjian hutang piutang tanggal 08 Juli tahun 2019, yang dibuat oleh Alm. Ruyoto dan Penggugat.
3. Menyatakan Alm. Ruyoto telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 08 Juli tahun 2019, yang dibuat oleh Alm. Ruyoto dan Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril yang ditimbulkan oleh Alm. Ruyoto kepada Penggugat dengan uraian :

## KERUGIAN MATERIL

Penggugat kehilangan hak maupun keuntungan, sejak Alm. Ruyoto lalai memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Sesuai pernyataan Alm. Ruyoto kepada Penggugat pada Juni 2020, Alm. Ruyoto akan memberikan pembayaran diluar sisa hutang sebesar 2% dari sisa hutang atau  $(Rp. 3.900.000.000 \times 2\% = Rp. 78.000.000,-)$  (tujuh puluh delapan juta rupiah)/bulan sambil menunggu proses penyelesaian hutang, dihitung dengan bunga konvensional dan Penggugat hitung sesuai dengan Pernyataan tersebut , yaitu sejak bulan Juli 2020 s/d Juli 2021, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$Rp. 3.900.000.000 \times 2\%/bulan = Rp. 78.000.000$$

$$Rp. 78.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 936.000.000,-$$

Total Bunga konvensional selama Juli 2020 s/d Juli 2021 sebesar Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- ✓ Bunga moratoir sebesar 6%/tahun dari sisa hutang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), dan dihitung dari tahun 2020 s/d 2021, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:  
 $Rp. 3.900.000.000 \times 6\% = Rp. 234.000.000,-$   
Total Bunga moratoir selama tahun 2020 s/d tahun 2021 sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Total keuntungan atas perhitungan secara konvensional dan moratoir kerugian Penggugat yaitu :  
Rp. 936.000.000 + Rp. 234.000.000 = Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
  - ✓ Grand total kerugian yaitu hutang pokok ditambah keuntungan secara konvensional dan moratoir yaitu :  
Rp. 3.900.000.000 + Rp. 1.170.000.000 = Rp. 5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau sejumlah mana dipandang adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Alm. Ruyoto yang dalam hal ini dikuasai oleh Para Tergugat, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak , selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diminta Penggugat, selanjutnya Penggugat tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan ini berlangsung, dan barang sitaan untuk sementara adalah :
- a) Tanah dan bangunan,(SHGB No. 211) seluas 1740 m<sup>2</sup>, di Jl. Jababeka XVII D Blok U 31 E Kawasan Industri Jababeka Cikarang – Jawa Barat;
  - b) Tanah dan bangunan ( SHM No. 3280) seluas 2.329 m<sup>2</sup>, di Jl. Cibarusah Raya, No. 99, Ds. Sindang Mulya Kec. Cikarang Selatan, Kab.Bekasi;
  - c) Tanah (SHM No. 221) seluas 3.375 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Pantura Cikalongsari, Ds. Jatiragas, Kec. Jatisari, Kab. Karawang;
  - d) Tanah dan Bangunan (SHGB No. 1532) seluas 464 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

#### SUBSIDAIR

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya





yang sah menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilanjutnya tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfadjri S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PENGADILAN NEGERI CIKARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (ACTOR SEQUITOR FORUM REI)**

1. Bahwa mencermati surat Gugatan PENGUGAT yang diajukan Pada Pengadilan Negeri Cikarang yang menarik TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sangatlah keliru, hal tersebut terlihat secara jelas dan terang dimana dalam surat gugatan PENGUGAT mengajukan perkara *a quo* di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Cikarang dan sedangkan alamat TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV berada di Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Bekasi hal tersebut sebagaimana Gugatan PENGUGAT (*vide hal 1 s/d 2*) sebagai berikut :

- ISMIANI, Yang beralamat di Jl.Kemang Pratama Raya Blok O/11, 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT I ;
- YANUAR SETIAWAN, Yang beralamat di Jl.Kemang Pratama Raya Blok O/11, 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT II ;
- HERU ISWANTO, Yang beralamat di Jl.Kemang Pratama Raya Blok O/11, 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT III ;
- ALVIN YOGA HERLAMBANG, Yang beralamat di Jl.Kemang Pratama Raya Blok O/11, 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT IV ;

2. Bahwa agar semakin terang benderang dan untuk menambah wawasan PENGUGAT agar tidak keliru dalam berargumentasi, berikut TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV jelaskan menurut pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara*



Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua Cetakan Pertama Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 499” menyatakan :

a) Eksepsi kewenangan relative berkaitan langsung dengan Pasal 188 HIR, dan Pasal 99 Rv

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan :

**(1) Actor Secuitor Forum Rei (forum domicili)**

Patokan pokok ini mengagriskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara

3. Bahwa diperkuat secara tegas menurut Pasal pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan “guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat ;

Bahwa berdasar hal tersebut jika dikaitkan dengan perkara a quo dimana PENGUGAT mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Cikarang sedangkan PARA TERGUGAT berada di wilayah yuridiksi Kota Bekasi, hal tersebut sangatlah jelas PN Cikarang tidak berhak mengadili perkara a quo dan terhadap Pokok perkara tidak perlu diteruskan pemeriksaan ;

4. Bahwa kemudian hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap MA R.I No. 22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 menyatakan “Karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, Pemeriksaan Tidak Perlu Diteruskan Dengan Memeriksa Pokok Perkara;

5. Bahwa selanjutnya apabila PENGUGAT beralih tidak mengetahui alamat tinggal TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV yang mendasarkan PENGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Cikarang, hal tersebut sangatlah jelas dan terang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar, mengingat pengecualian pengajuan gugatan di wilayah hukum PENGUGAT dapat dibenarkan apabila alamat TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV tidak diketahui hal tersebut sebagaimana Pasal 118 HIR ayat (2) dan ayat (3) menyatakan :

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr



(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap MA-RI, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan *a quo* karena Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, menyebabkan gugatan itu mengandung cacat kompetensi relatif atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

**B. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG UNSUR ERROR IN PERSONA**

a) *ERROR IN PERSONA* KARENA KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (MENGUGAT INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO)

7. Bahwa mencermati Gugatan PENGUGAT pada hal. 2 dalam gugatannya yang pada pokoknya menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bekasi sebagai pihak TURUT TERGUGAT dalam perkara wanprestasi *a quo* ialah sangatlah keliru ;

8. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat jelas dimana menurut Doktrin Ilmu Hukum Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*



*Pengadilan, Edisi Kedua Cetakan Pertama Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 503” menyatakan “Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adaah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.” ;*

9. Bahwa kemudian jika dikaitkan dengan perkara a quo dimana PENGUGAT mendalilkan PENGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan alm. Ruyoto (vide posita gugatan poin 1) akan tetapi PENGUGAT malah menarik pihak BPN Kab. Bekasi sebagai pihak TURUT TERGUGAT, hal tersebut tidak habis fikir oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dan berdasarkan hal tersebut secara mutlak PENGUGAT salah menarik pihak ;
10. Bahwa perlu TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sampaikan dimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, “*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*”. oleh karena itu tindakan PENGUGAT menarik pihak BPN Kab. Bekasi sebagai pihak TURUT TERGUGAT ialah secara jelas dan terang mengandung cacat formil karena menarik pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT dan berdasarkan hal tersebut sangat patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
11. Bahwa selain itu Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan “*Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. (KUHPerd. 1178, 1523, 1815, 1818, 1857; F. 152.)*”, sedangkan tindakan PENGUGAT menarik pihak BPN Kab. Bekasi sebagai pihak TURUT TERGUGAT ialah sangat bertentangan dengan dalil yang PENGUGAT sampaikan pada poin 1 yang menyatakan “*Bahwa sekitar tanggal 08 Juli tahun 2019, alm ruyoto dengan Pengugat membuat perjanjian hutang piutang.....dst*” hal tersebut yang tidak membuat habis fikir TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dimana mengacu kepada dalil PENGUGAT yang



mempunyai hubungan hukum ialah PENGGUGAT dengan alm Ruyoto mengapa pihak BPN Kab. Bekasi diikut sertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara wanprestasi *a quo* ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap MA-RI, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan *a quo* karena gugatan PENGGUGAT mengandung *Error In Persona* karena keliru menarik pihak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

b) *ERROR IN PERSONA* KARENA KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (MENGGUGAT PERSON ATAU AHLI WARIS DIREKTUR UTAMA PADAHAL YANG MEMBUAT PERJANJIAN YAITU ANTARA DIRI PENGGUGAT DENGAN PT. PICCADILLY EXPRESS BUKAN DIRI PENGGUGAT DENGAN ALM. RUYOTO)

13. Bahwa mencermati surat Gugatan PENGGUGAT yang diajukan Pada Pengadilan Negeri Cikarang yang menarik TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sangatlah keliru, hal tersebut tertuang dalam surat gugatan PENGGUGAT yang memposisikan TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV secara personal atau pribadi :

- ISMIANI, Yang beralamat...dst., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
- YANUAR SETIAWAN, Yang beralamat..... dst., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
- HERU ISWANTO, Yang beralamat..... dst., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
- ALVIN YOGA HERLAMBAH, Yang beralamat..... dst., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.

14. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut menjelaskan kedudukan Pihak secara pribadi, hal itu dapat dilihat dalam bagian Dengan mengajukan gugatan terhadap yang menyebutkan "PARA AHLI WARIS DARI ALM. RUYOTO Yaitu .....dst.". disini terlihat jelas para pihak yang dijadikan tergugat dalam gugatan tersebut, yang digugat itu ialah ISMIANI, YANUAR SETIAWAN, HERU ISWANTO dan ALVIN YOGA HERLAMBAH selaku pribadi padahal perjanjian hutang piutang yang sebenarnya ialah antara PENGGUGAT dengan PT. PICADILLY EXPRESS yang pada waktu proses penandatanganan hutang piutang tersebut alm. RUYOTO selaku Direktur Utama mewakili untuk dan atas nama perseroan (PT.





PICADILLY EXPRESS) bukan pribadinya, hal tersebut sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No. 01 tertanggal 01 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris HENDRY ZAMORA, S.H.,M.Kn. dan terhadap Perjanjian tertanggal 08 Juli 2019 ialah perjanjian yang tidak pernah ada ;

15. Bahwa PENGGUGAT telah keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, mengingat *"ISMIANI, YANUAR SETIAWAN, HERU ISWANTO dan ALVIN YOGA HERLAMBANG"* dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV padahal jelas-jelas hutang piutang tersebut antara PT. PICADILLY EXPRESS dengan diri PENGGUGAT. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun organ perseroan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut : *"Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, Direktur, dan Dewan Komisaris"*

16. Bahwa agar semakin terang benderang, berikut TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV kutip pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya *"Hukum Perseroan Terbatas"* menyatakan *"Jika demikian halnya, Perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law) yang memiliki hal-hal berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan"*. Hal tersebut pun secara tegas dapat dilihat dalam Yurisprudensi MA No. 047 K/Pdt/1988 tertanggal 20 Januari 1993 menyatakan *"Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan "subyek hukum" yang terlepas dari pengurusannya (Direksi)"*. Oleh karena itu perseroan *"memikul tanggung jawab"* (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya ;

17. Bahwa untuk menambah wawasan keilmuan PENGGUGAT agar PENGGUGAT lebih melihat jelas siapa yang seharusnya patut dijadikan sebagai TERGUGAT, merujuk kepada Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) : *"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan*



*bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*

Bahwa yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah manusia atau orang (*Naturlijke Persoon*) dan badan hukum (*Recht Persoon*). PT. Picadilly Express sebagai sebuah Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum PT. Picadilly Express memiliki personalitas hukum (*legal personality*). Sebagai “subyek hukum” yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus. Sehingga padanya melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang dibuat untuk dan atas PT. Picadilly Express, dalam perkara *a quo* maka tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri PT. Picadilly Express dari perjanjian yang dibuat dengan pihak manapun atau dengan pihak PENGGUGAT sekalipun ;

Bahwa sekalipun PENGGUGAT berdalih menggugat PT. Picadilly Express dalam Gugatan *a quo*, yang dijadikan TERGUGAT ialah seharusnya menyebutkan langsung nama PT. Picadilly Express bukan menyebutkan nama Pribadi seseorang apa lagi para ahli waris alm. RUYOTO selaku Direktur Utama PT. Picadilly Express walaupun dianggap PENGGUGAT sebagai pengelola maupun pemilik karena berbeda kedudukan dan fungsinya ;

**18.** Bahwa diperkuat oleh Doktrin Ilmu Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 438-439, menyatakan “*Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara si A dan B. lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkenankan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona....dst.*

*salah satu contoh Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 tentang seseorang pengurus yayasan yang digugat secara peribadinya untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat*



*tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan"*

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap MA-RI, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan *a quo* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, menyebabkan gugatan itu mengandung cacat *error in persona* atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG UNSUR OBSCUUR LIBEL**

a). *OBSCUUR LIBEL* KARENA MENARIK TURUT TERGUGAT TETAPI TIDAK MENJELASKAN SATUPUN PEBUATAN TURUT TERGUGAT

20. Bahwa mencermati gugatan PENGGUGAT yang di daftarkan melalui Pengadilan Negeri Cikarang dalam Perkara No. 176/Pdt.G/2021/PN Ckr yang menarik pihak TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* tetapi tidak terdapat satupun menjelaskan perbuatan TURUT TERGUGAT ;

21. Bahwa dalam posita maupun petitum PENGGUGAT tidak ada satupun ada dalil yang menjelaskan terjadinya wanprestasi dari TURUT TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, sehingga jelas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memberikan kerugian apapun terhadap diri PENGGUGAT ;

22. Bahwa kemudian formulasi petitum didalam Surat Gugatan juga tidak secara jelas apa yang diminta, ketidak jelasan dalam gugatan tersebut terlihat jelas pihak yang diikut sertakan pihak BPN Kab. Bekasi *i.c* TURUT TERGUGAT. Sedangkan dalam posita maupun petitum dalam gugatan tidak jelas perbuatan hukum dari TURUT TERGUGAT digugat oleh PENGGUGAT ;

23. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 65, menyatakan "*yang menyatakan gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, sebab petitum hanya meminta agar dinyatakan sah semua putusan menteri perhubungan laut, tetapi tidak disebut putusan yang mana, serta juga meminta agar semua perbuatan tergugat dinyatakan melawan hukum terhadap penggugat tanpa menyebut perbuatan yang mana yang dimaksud*" ;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr



24. Bahwa merujuk pada penjelasan M. Yahya Harahap, S.H dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika tahun 2016 halaman 449 menyatakan "Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelike en bepaalde conclusie)"

Bahwa jika dikaitkan dengan seluruh posita maupun petitum PENGUGAT tidak terdapat satupun dasar hukum perbuatan TURUT TERGUGAT dalam gugatan a quo serta tidak terdapat satupun penjelasan peristiwa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang mendasari gugatan PENGUGAT [Vide hal 2 dalam gugatan PENGUGAT] ;

25. Bahwa di perkuat dengan Yurisprudensi MA No. 616 K/Sip/1973 yang menyatakan "Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dalam dikabulkan, TETAPI KARENA PENGUGAT TIDAK MEMBERIKAN DASAR DAN ALASAN DARI PADA GUGATAN ITU, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak banyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah di tolak" ;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap MA-RI, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan a quo karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas mengingat seluruh dalil PENGUGAT yang menarik TURUT TERGUGAT tetapi tidak menjelaskan sedikitpun perbuatan TURUT TERGUGAT, menyebabkan gugatan itu *Obscuur libel* atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

**b) OBSCUUR LIBEL KARENA POSITA DAN PETITUM PENGUGAT KONTRADIKSI**

27. Bahwa Surat Gugatan PENGUGAT dibawah Register No. 176/PDT.G/2021/PN.Ckr tanggal 23 Juli 2021. yang didalam formulasi Petitum disebutkan : "Menyatakan alm. Ruyoto telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr



hutang piutang tanggal 08 Juli tahun 2019 yang dibuat oleh alm. Ruyoto dan Penggugat". secara perdata PENGGUGAT menyatakan adanya Wanprestasi dalam Perjanjian hutang piutang tertanggal 08 Juli 2019 yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara gugatan a quo ;

28. Bahwa sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 492 K/SIP/1970 dalam pertimbangan hukumnya melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas. yang pada kesimpulannya gugatannya tidak dapat diterima karena sebab posita dan petitum di dalam surat gugatan yang tidak jelas ;

29. Bahwa selain itu terhadap redaksi dalam petitum gugatan PENGGUGAT pada poin 2 "Menyatakan sah dan berlaku perjanjian hutang piutang tanggal 08 Juli tahun 2019, yang dibuat oleh alm. Ruyoto dan Penggugat" sangatlah bertentangan atau kontradiksi dengan posita PENGGUGAT pada poin 3 yang menyatakan "Bahwa pada 06 maret 2020 Penggugat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan alm. Ruyoto, dikarenakan alm. Ruyoto tidak lancar melakukan pembayaran.....dst";

Bahwa bertentangan nya antara posita dengan petitum PENGGUGAT sangatlah jelas jika kita cermati redaksional dalam Petitum "SAH DAN BERLAKU PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANGGAL 08 JULI TAHUN 2019", yang dibuat oleh alm. Ruyoto dan Penggugat" akan tetapi disisi lain dalam posita PENGGUGAT "Bahwa pada 06 maret 2020 Penggugat "MENGAKHIRI PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN ALM. RUYOTO", dikarenakan alm. Ruyoto tidak lancar melakukan pembayaran.....dst". Sehingga sangatlah jelas terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT antara posita dengan petitum kontradiksi sehingga secara hukum mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil;

30. Bahwa diperkuat kepada penjelasan doktrin ilmu hukum, menurut M. Yahya Harahap,SH., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika tahun 2016 halaman 66 menyatakan "Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan





*harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan di anggap kabur (obscur libel)” ;*

- 31.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap MA-RI, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan *a quo* karena terdapatnya Petitum angka 2 dalam Surat Gugatan mengandung cacat formil karena antara posita dengan petitum bersifat kontradiksi/bertentangan serta tidak jelas spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *Obscur libel* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

**D. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI/PREATURE (EXCEPTIO DILATORIA)**

- 32.** Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*, maka jelas salah satu syarat wajib yang harus dilalui oleh Kreditur agar debitur dinyatakan lalai ialah dengan menyampaikan surat teguran kepada kreditur ;

- 33.** Bahwa sebelum perkara Gugatan yang didaftarkan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Cikarang *a quo*, PENGGUGAT belum pernah menyampaikan sedikitpun surat Teguran yang berisikan batas waktu pretasi baik kepada PT. Picadilly Express maupun melalui person ALVIN YOGA HERLAMBAH i.c TERGUGAT IV yang saat ini selaku Direktur yang baru menggantikan alm. RUYOTO di dalam PT. Picadilly Express, berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan PENGGUGAT adalah TERLALU DINI atau PREATURE ;

- 34.** Bahwa hal ini senada dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor No. 186 K/Sip/1959 tertanggal 1 Juli 1959 dimana pada intinya Mahkamah Agung RI menyatakan : *“Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang telah*

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr



*ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld)". Argumen yang senada ditemukan dalam putusan-putusan lain.";*

- 35.** Bahwa menjadi jelas dan terang dimana PENGUGAT belum memiliki legal standing membawa persoalan ini ke jalur Pengadilan Negeri Cikarang, sebab PENGUGAT belum bersungguh-sungguh menjalankan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara tersebut, dari dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum lagi yang dapat membenarkan Gugatan *a quo*, dan PARA TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim melalui PUTUSAN SELA menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / "N-O");

## II. DALAM POKOK PERKARA

BAHWA KARENA SURAT GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG BANYAKNYA CACAT FORMIL SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM EKSEPSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT YANG SEHARUSNYA MENURUT HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, MAKA TERGUGAT TIDAK PERLU LAGI MENANGGAPI POKOK PERKARA DALAM GUGATAN PENGUGAT, NAMUN UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PERKARA A QUO, TERGUGAT PERLU SEDIKIT MENANGGAPI POKOK PERKARA AGAR SEMAKIN BERTAMBAH JELAS FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI.

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dan tandas atas dalil-dalil PENGUGAT dalam bagian Pokok Perkara seluruhnya yang diberi tanda point 1 s.d point 12 Hal. 1-Hal. 3, terkecuali yang diakui secara tegas kebenaran dalil-dalil tersebut oleh TERGUGAT;
2. Bahwa segala dalil-dalil TERGUGAT dalam bagian Eksepsi dianggap termuat kembali dalam bagian Pokok Perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada point 1 s/d point 5 dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ngada, perlu TERGUGAT sampaikan secara jelas agar Majelis Hakim yang Mulia melihat fakta yang sebenarnya terjadi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada kurun waktu setidaknya-tidaknya bulan Januari 2019 PT. Picadilly Express melakukan kerjasama bisnis pembelian limbah besi scrap dari PT. Kyokuni Indonesia, yang kemudian singkatnya dalam perjalanannya PT. Picadilly Express tidak mempunyai *cash flow* untuk melakukan pengangkutan limbah atau kurang modal untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, mengingat jumlah nominal pada setiap pengangkutan limbah scrap tersebut membutuhkan modal yang sangat besar dimana dari kurangnya modal tersebut kemudian PT. Picadilly Express melalui alm. RUYOTO selaku Direktur Utama mencari investor dan singkatnya pada kurun waktu bulan Mei bertemulah dengan PENGGUGAT ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut singkatnya Direktur Utama PT. Picadilly Express (alm. Ruyoto) menawarkan kerjasama bisnis kepada PENGGUGAT dimana PT. Picadilly Express sedang ada pekerjaan pembelian limbah kepada PT. Kyokuni Indonesia tapi tidak memiliki modal yang kuat dan berharap PENGGUGAT dapat menjadi pemodal untuk pembelian limbah scrap tersebut dengan ditawarkan skema bagi hasil kepada PENGGUGAT atau keuntungan dari hasil penjualan limbah scrap yaitu sebesar Rp. 650. (*enam ratus rupiah*)/Kg yang diberikan kepada PENGGUGAT serta PT. Picadilly Express pada setiap bulannya akan mencicil pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan modal setor dari PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*). Bahwa singkatnya atas tawaran dengan melalui banyak pertemuan guna melakukan pembahasan terlebih dahulu, PENGGUGAT menerima tawaran PT. Picadilly Express tersebut yang selanjutnya PENGGUGAT dengan PT. Picadilly Express melakukan transaksi penyetoran uang sebagai berikut :
  1. Transfer senilai Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) kepada PT. Picadilly Express melalui Rek Alm. Ruyoto tertanggal 09 Juli 2019
  2. Transfer senilai Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) kepada PT. Picadilly Express melalui Rek Alm. Ruyoto tertanggal 25 Juli 2019
  3. Transfer senilai Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) kepada PT. Picadilly Express melalui Rek Alm. Ruyoto tertanggal 10 September 2019

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Transfer senilai Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada PT. Picadilly Express melalui Rek Alm. Ruyoto tertanggal 23 September 2019

5. Transfer senilai Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada PT. Picadilly Express melalui Rek Alm. Ruyoto tertanggal 30 September 2019

Bahwa setelah dilakukannya penyetoran sejumlah uang tersebut kemudian singkatnya dibuatkanlah Akta Pengakuan Hutang No. 01 tertanggal 01 November 2019 antara PT. Picadilly Express kepada SUKARMIN i.c PENGGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris Hendra Zamora, S.H., M.Kn. ;

- Bahwa mulanya kerjasama tersebut berjalan lancar dan PT. Picadilly Express telah membayar cicilan pokok dan bagi keuntungan kepada diri PENGGUGAT hingga berkurang hutangnya menjadi Rp. 4.400.000.000,- (*empat milyar empat ratus juta rupiah*) dan singkatnya malapetaka mulai terjadi dimana pada awal tahun 2020 kondisi bisnis fluktuatif karena suatu hal dan sebab tertentu yang memaksa bisnis PT. Picadilly Express mengalami kesulitan kembali sehingga PT. Picadilly Express tidak dapat membayar cicilan serta keuntungan kepada PENGGUGAT dan dalam kondisi tersebut PENGGUGAT terus melakukan penagihan kepada PT. Picadilly Express yang kemudian pada bulan maret 2020 PENGGUGAT membatalkan perjanjian kerjasama tersebut secara sepihak karena merasa PT. Picadilly Express tidak membayar kewajiban cicilan pokok serta keuntungan dimaksud yang mana kemudian PENGGUGAT meminta kepada Alm. RUYOTO selaku Direktur Utama PT. Picadilly Express guna menagih hutangnya tersebut secara keseluruhan ;
- Bahwa merasa hutang PT. Picadilly Express kepada Sdr. Karmin i.c PENGGUGAT masih terhitung besar tidak lantas diam begitu saja melainkan PT. Picadilly Express kembali melakukan pembayaran sebagai bagian dari itikad baik untuk melunasi sisa hutang tersebut senilai Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sekitar bulan maret tahun 2020 sehingga hutang PT. Picadilly Express kepada PENGGUGAT semakin berkurang ;
- Bahwa terhadap hutang tersebut tersisa Rp. 3.900.000.000,- (*tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah*)) yang hingga sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh PT. Picadilly Express kepada Sdr. Karmin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.c PENGGUGAT, mengingat hingga sampai saat ini terhadap usaha PT. Picadilly Express masih mengalami kesulitan keuangan dan sedang tidak berjalan kegiatan bisnisnya ;

4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 4 tersebut benar adanya terdapat sisa hutang sebanyak Rp. 3.900.000.000,- (*tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah*), akan tetapi perlu TERGUGAT sampaikan, PENGGUGAT mempunyai piutang tersebut kepada PT. Picadilly Express bukan kepada diri pribadi alm. RUYOTO dan bahkan TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV terkaget-kaget ketika ada gugatan *a quo* mengingat TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV tidak pernah mempunyai hubungan hukum atau kontraktual dengan diri PENGGUGAT ;

Bahwa sekalipun PT. Picadilly Express diwajibkan untuk membayar hutangnya, seharusnya PT. Picadilly Express membayar hutang piutang tersebut kepada Sdr. KARMIN i.c PENGGUGAT bukan kepada diri TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV selaku ahli waris Alm. RUYOTO ;

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point 5, point 6 dan point 7 serta 10 dalam Gugatan *a quo* sangatlah jelas mengada-ngada, selain TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV tidak mengenal dan mempunyai kontraktual dengan PENGGUGAT, TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV pun semakin tidak habis fikir dengan diri PENGGUGAT, mengingat terhadap perjanjian tersebut tidak pernah ada klausul yang menyebutkan keuntungan 2% dari sisa hutang, dan apabila PENGGUGAT merasa Alm. RUYOTO menjanjikan hal tersebut kepada PENGGUGAT mohon agar ditujukan perjanjian mana yang dibuat oleh Alm. RUYOTO sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan tidak adanya Penggugat, tetapi Tergugat terkadang juga harus membuktikan adanya kejadian itu*" yang kemudian dikenal dengan Asas *ACTORI INCUMBIT ONUS PRIBANDI* ;

6. Bahwa perlu TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sampaikan untuk menambah wawasan keilmuan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT mendalilkan pada pokoknya terdapat perjanjian/kontraktual dengan alm. RUYOTO, dalam Pasal 1315 menyatakan "*Pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan pengikatan selain untuk dirinya sendiri*",

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* hubungan hukum yang terjadi ialah antara PT. Picadilly Express dengan PENGGUGAT, dan dapat ditarik kesimpulan apabila Alm. RUYOTO mewakili PT. Picadilly Express sebagai Direktur Utama hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal diatas, mengingat alm. RUYOTO tidak dapat mengadakan perjanjian/pengikatan dengan mengatasnamaan PT. Picadilly Express diluar jabatannya sebagai Direktur Utama selain untuk dirinya sendiri ; Dengan demikian, menjadi jelaslah diri PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum atau kontraktual dengan diri pribadi alm. RUYOTO, Semestinya PENGGUGAT sadar diri dalam mengajukan gugatan *a quo*, mengingat tidak adanya hubungan hukum dengan TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV serta mengaku-ngaku sebagai pihak yang memiliki hak tagih kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV ;

7. Bahwa dari dan oleh karenanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV tidak mempunyai hubungan hukum, maka terhadap Gugatan *a quo* patut dianggap tidak berdasarkan sengketa dan tidak mempunyai dasar hukum, hal tersebut sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 62 “*Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa seperti dalam kasus ini, disebut juga tidak memenuhi syarat materiil gugatan. Hal itu dinyatakan dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958, yang menegaskan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak*”, dan terhadap gugatan yang tidak berdasarkan sengketa secara jelas dan terang haruslah di nyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sebab TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV tidak mempunyai hubungan hukum (hutang piutang) yang mengakibatkan wanprestasi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang dijelaskan pada dalil-dalil sebelumnya dalam jawaban *a quo*, sehingga layak berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT ;

#### **TENTANG SITA JAMINAN**

9. Bahwa TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dengan jelas menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 14 s/d 16 yang pada pokoknya memohon sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap barang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan (SHGB No.211) seluas 1740 m2 di Jl. Jababeka XVII D Blok U 31 E Kawasan Industri Jababeka Cikarang-Jawa Barat;
- b. Tanah dan Bangunan (SHM No.3280) seluas 2.329 m2 di Jl. Cibarusah Raya No.99, Ds. Sindang Mulya, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi.
- c. Tanah (SHM No.221) seluas 3375 m2 terletak di Jl. Pantura Cikalongsari, Ds. Jatiragas, Kec.Jatisari, Kab. Karawang ;
- d. Tanah dan Bangunan (SHGB No.1532) seluas 464 m2 terletak di Desa Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor ;

ialah sangat terlihat jelas dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar;

10. Bahwa perlu TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sampaikan dimana semua objek yang dimohonkan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas hanya salah satu milik Alm Ruyoto yaitu hanya :

- Tanah dan Bangunan seluas 2.329 m2 di Jl. Cibarusah Raya No.99, Ds. Sindang Mulya, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Berdasarkan SHM No.3280 a/n RUYOTO
- Tanah dan Bangunan seluas 464 m2 terletak di Desa Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor berdasarkan SHM No. 1532 a/n RUYOTO

dan terhadap objek tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan pada perbankan dan terhadap sebagian seluruh objek yang dimohonkan jaminan oleh PENGGUGAT tersebut ialah bukan milik alm RUYOTO ;

11. Bahwa kemudian sekalipun PENGGUGAT tetap memaksakan kehendaknya untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek milik alm RUYOTO tersebut diatas, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 463 Rv yang menyatakan "*Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi*";

12. Bahwa hal tersebut senada dengan pendapat ahli Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 376 menyatakan "*.....Misalnya, A mengagunkan tanah dan rumahnya sebagai jaminan kredit kepada Bank berdasarkan Perjanjian yang dibuat tanggal*

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Januari 2003. Pada bulan Mei 2003, B menggugat A dan meminta agar tanah dan rumah A diletakan sita jaminan untuk menjamin pembayaran utangnya apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Pada contoh diatas, peradilan harus menegakan prinsip sita penyesuaian, Pengadilan dilarang mengabulkan dan meletakan sita di atas tanah dan rumah A tersebut, karena pada barang itu telah lebih dahulu melekat hak agunan bank diatasnya.”

13. Bahwa kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap MA R.I No. 1829 K/Pdt/1992 tertanggal 2 Juni 1994 menyatakan “dalam kasus ini, pengadilan telah meletakan conservatoir beslag diatas barang agunan kredit. Tindakan itu pada tingkat kasasi dibatalkan MA” dan juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA R.I No. 394 K/Pdt/1984 tertanggal 1984 menyatakan “menegaskan, barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada Bank BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan” ;
14. Bahwa selain itu berkaitan dengan objek yang bukan milik alm RUYOTO telah dijelaskan dimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 408 menyatakan “Syarat yang mesti dipenuhi agar dapat diletakan sita jaminan kepada pihak ketiga dijelaskan dalam Pasal 728 Rv :
  - 1) Barang yang hendak disita adalah milik TergugatBarang yang hendak disita benar-benar milik tergugat, bukan milik pihak ketiga itu. Undang-undang tidak mempersoalkan apakah keberadaan barang itu pada pihak ketiga berdasarkan hak yang sah. Yang penting, barang itu milik tergugat. Bisa berdasarkan pinjaman, simpanan, deposito, atau tabungan pada bank” ;
15. Bahwa jika barang yang dimohonkan dalam sita jaminan terbukti bukan milik alm RUYOTO hal tersebut tentu sangat tidak berdasar serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dan berdasarkan hal tersebut tentu sudah selayaknya majelis hakim menolak seluruh permohonan sita jaminan dimaksud, hal tersebut senada dengan Yurisprudensi MA R.I No. 476 K/Sip/1974 Tanggal 14 Nopember 1974 “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”.
16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindakan PENGGUGAT yang memohon sita jaminan terhadap seluruh objek tersebut diatas tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka



selayaknya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

**TENTANG KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL**

17. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT dalam posita pada poin 13 petitum gugatan PENGGUGAT pada poin 5 pada pokoknya meminta kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan kerugian immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ialah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada ;

18. Bahwa menurut Putusan Yurisprudensi No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan*".

19. Bahwa perlu TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV uraikan secara jelas dan terang serta untuk menambah wawasan keilmuan diri PENGGUGAT agar tidak salah dalam berargumentasi ialah sebagai berikut :

Pasal 1370 KUHPdata

*"Dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang maka suami atau istri yang ditinggalkan anak atau orang tua sikorban yang lazimnya mendapatkan nafkah dari pekerjaan sikorban mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan"*

Pasal 1371 KUHPdata

*"Penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberi hak kepada sikorban untuk selain penggantian biaya penyembuhan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka tersebut"*

Pasal 1372 KUHPdata

*"Menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik"*

20. Bahwa kemudian jika dikaitkan dengan dalil petitum PENGGUGAT pada poin 5 tersebut permintaan PENGGUGAT akan pembayaran kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tidak

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr



berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 1370,1371,1372 KUHPdata Jo. Yurisprudensi No. 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan kerugian immaterial hanya diberikan terhadap perkara-perkara tertentu seperti *perkara Kematian, luka berat dan penghinaan*, kemudian berdasarkan hal tersebut telah secara jelas dan terang dalil petitum permohonan kerugian immaterial yang dimohonkan oleh PENGUGAT haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar ;

21. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil PENGUGAT pada poin 12 yang pada pokoknya merinci seluruh kerugian yang diderita PENGUGAT berdasarkan kerugian materil ialah hal yang mengada-ngada dan tidak berdasar ;

22. Bahwa perlu TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sampaikan dimana dalil PENGUGAT pada poin 3 PENGUGAT secara jelas dan terang telah memutuskan secara sepihak perjanjian kerjasama dimaksud, akan tetapi pada poin 5 dalam posita PENGUGAT malah meminta adanya bunga atas kerjasama dimaksud dengan seolah hal tersebut sebagai hutang piutang yang sangat kontradiktif dengan dalil PENGUGAT sendiri, perlu TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV jelaskan dimana jika ditinjau dari tafsiran *teori gramatikal* kerjasama ialah "*Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama*" sedangkan hutang piutang itu "*Dalam KBBI, utang-piutang diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain*";

23. Bahwa selain itu terhadap besaran 2%/bulan dari sisa pokok hutang alm RUYOTO haruslah dipandang perlu untuk kiranya dibuktikan, apakah perjanjian pemberian bunga sebanyak 2%/Bulan dimaksud secara tertulis di dalam perjanjian ataukah hanya akal-akalan PENGUGAT saja agar TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV menaggung hutang yang tidak jelas rincian serta dasarnya, mengingat apabila PENGUGAT tidak dapat membuktikannya hal tersebut sangatlah patut untuk ditolak sebagaimana Yurisprudensi MA R.I No.598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971. Kaidah Hukum : "*Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak*" ;

24. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana





yang dijelaskan pada dalil-dalil sebelumnya dalam jawaban *a quo*, sehingga layak berdasarkan hukum Majelis Hakim yang Mulia menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT ;

Selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, berkenan memberikan amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* ;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT *Error In Persona* ;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) ;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Terlalu Dini/*Premature* (*Exceptio Dilatoria*) ;

DALAM POKOK PERKARA

6. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
7. Membebankan PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing telah mengajukan replik dan duplik pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa memperhatikan surat jawaban Para Tergugat dapat diketahui bahwa pada jawaban Para Tergugat terdapat materi eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi) yang pada pokoknya menyatakan perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang secara relatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 136 HIR mengatur, sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) dan terhadap pokok eksepsi selain selebihnya akan dipertimbangkan bersama-sama putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) secara relatif sebagaimana dalil Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang secara relatif karena PENGUGAT mengajukan perkara *a quo* di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Cikarang dan sedangkan alamat TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV berada di Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil ekspesi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan dan repliknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan asas *forum rei sitae*, yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR pada kalimat terakhir, yang berbunyi: "*atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu*". Ketentuan pasal ini sama dengan Pasal 142 ayat (5) RBg yang menjelaskan: "*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah beberapa Pengadilan Negeri, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dapat diketahui dalam perkara aquo terdapat permohonan sita jaminan/ tuntutan terhadap harta/barang tidak bergerak terhadap barang milik Alm. Ruyoto dalam hal ini adalah hak para Tergugat yaitu Tanah dan bangunan, (SHGB No. 211) seluas 1740 m<sup>2</sup>, di Jl. Jababeka XVII D Blok U 31 E Kawasan Industri Jababeka Cikarang – Jawa Barat; dan Tanah dan bangunan ( SHM No. 3280) seluas 2.329 m<sup>2</sup>, di Jl. Cibarusah Raya, No. 99, Ds. Sindang Mulya Kec. Cikarang Selatan, Kab.Bekasi, dimana kedua harta/barang tidak bergerak terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga oleh Penggugat hal ini merupakan sebagai dasar pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang

Menimbang, bahwa mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara ini, majelis berpendapat bahwa Pasal 118 ayat (3) HIR mengenai *Forum Rei Sitae* tidak dapat diimplementasikan dengan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari terjemahan sederhana dari pasal tersebut, melainkan majelis harus memperhatikan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 50 tentang Wewenang Relatif, pada poin huruf e menyatakan "Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan ialah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman di atas, majelis berpendapat, bahwa Pasal 118 ayat (3) HIR dapat diterapkan dengan syarat: 1. Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, hal ini dapat dibuktikan dengan pencantuman domisili Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaanya dalam gugatan sehingga harus dilakukan panggilan secara umum untuk Tergugat; 2. Objek gugatan ialah benda tidak bergerak (tanah), maka pengadilan negeri dimana terletak benda tidak bergerak menjadi berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan gugatan Penggugat, majelis melihat bahwa Penggugat secara jelas telah menyebutkan domisili Para Tergugat yaitu:

1. ISMIANI, Yang beralamat di Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11RT 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT I;
2. YANUAR SETIAWAN, Yang beralamat di Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11RT 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT II;
3. HERU ISWANTO, Yang beralamat di Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11RT 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT III;
4. ALVIN YOGA HERLAMBANG, Yang beralamat di Jl. Kemang Pratama Raya Blok O/11RT 02/021, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT IV;

Selanjutnya pada tanggal 7 September 2021, Para Tergugat diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan untuk memenuhi panggilan sidang yang telah diterima, maka berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa salah satu syarat untuk menerapkan Pasal 118 ayat (3) HIR dihubungkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak terpenuhi, sehingga penerapan “forum rei sitae” tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segala rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara aquo secara relatif dinilai beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini dan mengenai biaya perkara ditetapkan untuk ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Samsiati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 23 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Samsiati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H. dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Evi Setia Permana, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Soetrisno, S.H.

Samsiati, S.H.,M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/ PNB	:	Rp	30.000
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	75.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.600.000
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	50.000
5.	Materai	:	Rp	10.000
6.	Redaksi	:	Rp	10.000
	Jumlah	:	Rp	2.775.000

(dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)